



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 420/KPA.W17-A6/KP.01.2/VI/2025

TENTANG

TIM PENILAI DAN KRITERIA PENILAIAN APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN
DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI TELADAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara sebagai modal dalam melakukan reformasi birokrasi pada Pengadilan Agama Bontang, maka perlu ditetapkan kriteria penilaian aparatur sipil negara teladan yang akan menjadi cikal bakal agen perubahan di masa akan datang dan pegawai pemerintah non pegawai negeri yang terdiri dari unsur aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah non pegawai negeri pada Pengadilan Agama Bontang;
 - b. bahwa peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN merupakan salah satu program prioritas Pengadilan Agama Bontang dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur secara berkelanjutan untuk mencapai target kinerja organisasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kriteria penilaian pegawai teladan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan untuk kriteria penilaian aparatur sipil negara teladan dan pegawai pemerintah non pegawai negeri serta membentuk tim penilai dalam suatu surat keputusan sebagai pedoman dan acuan penilaian pada Pengadilan Agama Bontang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;



12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 120/SEK/SK/II/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi e-Kinerja;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG TIM PENILAI DAN KRITERIA PENILAIAN APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI TELADAN;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 140/KPA.W17-A6/KP.01.2/II/2025 tentang Tim Penilai dan Kriteria Penilaian Aparatur Sipil Negara Teladan dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Teladan pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Menetapkan Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Teladan dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Teladan terdiri dari seluruh anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Menunjuk dan mengangkat nama-namanya yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai



Aparatur Sipil Negara Teladan dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Teladan pada Pengadilan Agama Bontang;

KEEMPAT : Menetapkan bahwa yang dimaksud dengan aparatur sipil negara dalam Surat Keputusan ini adalah seluruh pegawai negeri sipil Pengadilan Agama Bontang namun tidak termasuk ketua, wakil ketua, hakim, panitera dan sekretaris, sedangkan yang dimaksud dengan pegawai pemerintah non pegawai negeri adalah seluruh pegawai pemerintah non pegawai negeri yang ada pada Pengadilan Agama Bontang;

KELIMA : Menetapkan kriteria penilaian Aparatur Sipil Negara Teladan pada Pengadilan Agama Bontang terdiri dari 4 (empat) kluster utama yang masing-masing kluster memiliki beberapa komponen sebagaimana terdapat dalam lampiran ini dan menjadi satu-kesatuan dengan Surat Keputusan ini. Adapun keempat kluster yang dimaksud sebagai berikut:

1. Kinerja, Perilaku dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
2. Komitmen Pembangunan Zona Integritas;
3. Inisiatif dan Kepemimpinan;
4. Kedisiplinan dan Kerja Sama;

KEENAM : Menetapkan kriteria penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Teladan pada Pengadilan Agama Bontang terdiri dari 4 (empat) kluster utama yang masing-masing kluster terdiri dari beberapa komponen sebagaimana terdapat dalam lampiran ini dan menjadi satu-kesatuan dengan Surat Keputusan ini. Adapun empat kluster yang dimaksud sebagai berikut:

1. Kinerja dan Perilaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
2. Komitmen Pembangunan Zona Integritas;
3. Inisiatif dan Kepemimpinan;
4. Kedisiplinan dan Kerja Sama;

KETUJUH : Tim Penilai memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri



Pengadilan Agama Bontang sesuai dengan kriteria dan standar penilaian yang ditetapkan di dalam lampiran Surat Keputusan ini;

2. Tim Penilai dalam melakukan penilaian harus memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, obyektivitas serta menghindari sikap prejudis dan prangksa;
3. Jangka waktu penilaian dilakukan pertriwulan/pertiga bulan sepanjang tahun berjalan;
4. Setelah melakukan penilaian melalui mekanisme rapat Bapaerjakat, Tim Penilai segera melaporkan hasil rekomendasinya untuk ditetapkan sebagai aparatur sipil negara teladan dan pegawai pemerintah non pegawai negeri teladan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 30 Juni 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bontang
6. Para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pengadilan Agama Bontang;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
8. Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
9. Agen Perubahan Pengadilan Agama Bontang;



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 420/KPA.W17-A6/KP.01.2/VI/2025

Tanggal : 30 Juni 2025

No.	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Koordinator
2.	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	Hakim	Anggota
3.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Anggota
4.	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	Anggota
5.	Fathul Majid, S.H.I.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota/Sekretaris

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 30 Juni 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 420/KPA.W17-A6/KP.01.2/VI/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

**MATRIKS KRITERIA PENILAIAN APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN TRIWULAN
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

No.	Pegawai	Kinerja, Perilaku dan Profesionalitas ASN		Komitmen Pembangunan Zona Integritas		Inisiatif dan Kepemimpinan		Kedisiplinan dan Kerja Sama		
		SKP Triwulan	IP ASN	Ketepatan waktu Evidance	Kesesuaian Evidance	Prakarsa/ Inovasi	Implementasi Prakarsa	Lambat Masuk	Cepat Pulang	Corrective Preventive Action Request (CPAR)
		15%	20%	5%	5%	5%	15%	- 10%	- 10%	- 15%
1.	Nurhasanah									
2.	Kartika Cahya Robiyulina									
3.	Ana Syuryaningrum									
4.	Fathul Majid									
5.	Awaluddin Nur									
6.	Novrizki Primananda									
7.	Norma Ayu Anggraini									
8.	Gina Rahayu									
9.	Grace Ramayani Effendi									
10.	Marwan Nurrahman									



Keterangan:

Jumlah keseluruhan komponen penilaian aparatur sipil negara teladan ini adalah 100%. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap komponen kedisiplinan dan kerja sama, maka komponen tersebut menjadi pengurang terhadap nilai yang terkumpul, sebaliknya dalam hal tidak ada pelanggaran terhadap komponen kedisiplinan dan kerja sama, maka jumlah keseluruhan kedisiplinan dan kerja sama menjadi 35%;

1. SKP Triwulan berkategori “Dibawah Ekspektasi” bernilai: 0%, “Sesuai Ekspektasi” bernilai: 8% dan “Di Atas Ekspektasi” bernilai: 15% selama periode penilaian triwulan berjalan;
2. IP ASN berkategori “Sangat Rendah” dan “Rendah” bernilai: 0%, “Sedang” bernilai: 5%, kategori “Tinggi” bernilai: 10% dan kategori “Sangat Tinggi” bernilai: 20%;
3. Ketepatan waktu pemenuhan pembangunan zona integritas bernilai: 5%, dalam hal melewati seminggu dari waktu yang ditetapkan bernilai: 2,5% dan dalam hal melewati waktu di atas seminggu dari waktu yang ditentukan bernilai: 0% selama periode penilaian triwulan berjalan;
4. Kesesuaian *evidence* dengan LKE disertai dengan infografik, kreativitas dan narasi perbandingan dengan pembangunan zona integritas dari tahun ke tahun bernilai: 5%, dalam hal *evidence* telah sesuai dengan LKE tanpa disertai infografik, kreativitas dan tidak ada narasi perbandingan dengan pembangunan zona integritas dari tahun ke tahun bernilai: 2,5%, dan dalam hal tidak ada kesesuaian *evidence* sesuai kehendak LKE bernilai: 0%;
5. Prakarsa berdampak signifikan terhadap organisasi bernilai: 5% dan berdampak kurang signifikan terhadap organisasi bernilai: 2,5% selama periode penilaian triwulan berjalan;
6. Implementasi prakarsa apabila dapat diwujudkan secara utuh bernilai: 15%, dalam hal prakarsa hanya diwujudkan setengahnya bernilai: 10%, dalam hal prakarsa diwujudkan kurang dari setengahnya bernilai: 5%, dan dalam hal prakarsa tidak ada wujudnya bernilai: 0%;



7. Lambat masuk kantor dan cepat pulang dari kantor langsung mengurangi - 10% selama periode penilaian triwulan berjalan;
8. Mendapat *Corrective Preventive Action Request* (CPAR) langsung mengurangi - 15% selama periode penilaian triwulan berjalan

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 30 Juni 2025
Ketua Pengadilan Agama Bontang,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran III
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 420/KPA.W17-A6/KP.01.2/VI/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

MATRIKS KRITERIA PENILAIAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN TRIWULAN
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

No.	Pegawai	Kinerja, Perilaku dan Profesionalitas ASN		Komitmen Pembangunan Zona Integritas		Inisiatif dan Kepemimpinan		Kedisiplinan dan Kerja Sama		
		SKP Triwulan	Sertifikat Bimtek, Diklat dan Seminar	Ketepatan waktu Evidance	Kesesuaian Evidance	Prakarsa/ Inovasi	Implementasi Prakarsa	Lambat Masuk	Cepat Pulang	Corrective Preventive Action Request (CPAR)
		15%	20%	5%	5%	5%	15%	- 10%	- 10%	- 15%
1.	Marintan Dyaz Pungkasari									
2.	Muhammad Rasyid Nurdin									
3.	Linda Arista Meylina									
4.	Rahmad Prasetya Ramadhan									
5.	Siti Nurhikmah									
6.	Novita Indriana									

Keterangan:

Jumlah keseluruhan komponen penilaian aparatur sipil negara teladan ini adalah 100%. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap komponen kedisiplinan dan kerja sama, maka komponen tersebut menjadi pengurang terhadap nilai yang terkumpul,



sebaliknya dalam hal tidak ada pelanggaran terhadap komponen kedisiplinan dan kerja sama, maka jumlah keseluruhan kedisiplinan dan kerja sama menjadi 35%;

1. SKP Triwulan berkategori “Dibawah Ekspektasi” bernilai: 0%, “Sesuai Ekspektasi” bernilai: 8% dan “Di Atas Ekspektasi” bernilai: 15% selama periode penilaian triwulan berjalan;
2. Sertifikat bimtek, diklat, seminar diperoleh sebanyak 2 sertifikat bernilai: 5%, diperoleh sebanyak 4 sertifikat bernilai: 10%, diperoleh sebanyak 6 sertifikat bernilai: 20% selama periode penilaian triwulan berjalan;
3. Ketepatan waktu pemenuhan pembangunan zona integritas bernilai: 5%, dalam hal melewati seminggu dari waktu yang ditetapkan bernilai: 2,5% dan dalam hal melewati waktu di atas seminggu dari waktu yang ditentukan bernilai: 0% selama periode penilaian triwulan berjalan;
4. Kesesuaian *evidence* dengan LKE disertai dengan infografik, kreativitas dan narasi perbandingan dengan pembangunan zona integritas dari tahun ke tahun bernilai: 5%, dalam hal *evidence* telah sesuai dengan LKE tanpa disertai infografik, kreativitas dan tidak ada narasi perbandingan dengan pembangunan zona integritas dari tahun ke tahun bernilai: 2,5%, dan dalam hal tidak ada kesesuaian *evidence* sesuai kehendak LKE bernilai: 0%;
5. Prakarsa berdampak signifikan terhadap organisasi bernilai: 5% dan berdampak kurang signifikan terhadap organisasi bernilai: 2,5% selama periode penilaian triwulan berjalan;
6. Implementasi prakarsa apabila dapat diwujudkan secara utuh bernilai: 15%, dalam hal prakarsa hanya diwujudkan setengahnya bernilai: 10%, dalam hal prakarsa diwujudkan kurang dari setengahnya bernilai: 5%, dan dalam hal prakarsa tidak ada wujudnya bernilai: 0%;
7. Lambat masuk kantor dan cepat pulang dari kantor langsung mengurangi - 10% selama periode penilaian triwulan berjalan;
8. Mendapat *Corrective Preventive Action Request* (CPAR) langsung mengurangi - 15% selama periode penilaian triwulan berjalan



Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 30 Juni 2025
Ketua Pengadilan Agama Bontang,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran IV
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 420/KPA.W17-A6/KP.01.2/VI/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

MATRIKS KRITERIA PENILAIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI TELADAN TRIWULAN
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

No.	Pegawai	Kinerja dan Perilaku PPNPN		Komitmen Pembangunan Zona Integritas		Inisiatif dan Kepemimpinan		Kedisiplinan dan Kerja Sama			
		Tugas Pokok dan Fungsi	Tugas Tambahan	Ketepatan waktu	Kesesuaian Evidance	Prakarsa/ Inovasi	Implementasi Prakarsa	Lambat Masuk	Ketepatan Waktu Istirahat	Cepat Pulang	Corrective Preventive Action Request (CPAR)
		10%	10%	10%	10%	10%	10%	- 10%	- 10%	- 10%	- 10%
1.	Agus Fajri										
2.	Suardi Thamrin										
3.	Andi Ayu Lestri										
4.	M. Khaerwandi										
5.	M. Khairul Arpani										



Keterangan:

Jumlah keseluruhan komponen penilaian pegawai pemerintah non pegawai negeri teladan ini adalah 100%. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap komponen kedisiplinan dan kerja sama, maka komponen tersebut menjadi pengurang terhadap nilai yang terkumpul, sebaliknya dalam hal tidak ada pelanggaran terhadap komponen kedisiplinan dan kerja sama, maka jumlah keseluruhan kedisiplinan dan kerja sama menjadi 40%;

1. Tugas Pokok dan Fungsi berkategori “Selesai di bawah 70%” bernilai: 0%, “Selesai 90%” bernilai: 5% dan “Selesai Semuanya” bernilai: 10% selama periode penilaian tiwulan berjalan;
2. Tugas Tambahan berkategori “Selesai di bawah 70%” bernilai: 0%, “Selesai 90%” bernilai: 5% dan “Selesai Semuanya” bernilai: 10% selama periode penilaian tiwulan berjalan;
3. Ketepatan waktu pemenuhan pembangunan zona integritas bernilai: 10%, dalam hal melewati seminggu dari waktu yang ditetapkan bernilai: 5% dan dalam hal melewati waktu di atas seminggu dari waktu yang ditentukan bernilai: 0% selama periode penilaian triwulan berjalan;
4. Kesesuaian *evidence* dengan LKE disertai dengan infografik, kreativitas dan narasi perbandingan dengan pembangunan zona integritas dari tahun ke tahun bernilai: 10%, dalam *evidence* telah sesuai dengan LKE tanpa disertai infografik, kreativitas dan tidak ada narasi perbandingan dengan pembangunan zona integritas dari tahun ke tahun bernilai: 5%, dan dalam hal tidak ada kesesuaian *evidence* sesuai kehendak LKE bernilai: 0%;
5. Prakarsa berdampak signifikan terhadap organisasi bernilai: 5% dan berdampak kurang signifikan terhadap organisasi bernilai: 2,5% selama periode penilaian triwulan berjalan;
6. Implementasi prakarsa apabila dapat diwujudkan secara utuh bernilai: 10%, dalam hal prakarsa hanya dapat diwujudkan sebesar 2/3 bernilai: 5%, dan dalam hal prakarsa tidak ada wujudnya bernilai: 0%;



7. Lambat masuk kantor, cepat pulang dari kantor dan mendapat *Corrective Preventive Action Request* (CPAR) langsung mengurangi - 10% selama periode penilaian triwulan berjalan;
8. Satu kali tidak tepat waktu istirahat selama periode penilaian mengurangi - 3% nilai, dua kali tidak tepat waktu istirahat selama periode penilaian mengurangi - 6% nilai, dan tiga kali tidak tepat waktu istirahat selama periode penilaian mengurangi - 10% nilai;

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 30 Juni 2025
Ketua Pengadilan Agama Bontang,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

